

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SUMENEP



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Nomor SOP	065/DR6/SOP/104.3/2025
Tanggal Pembuatan	09 September 2025
Tanggal Revisi	09 September 2025
Tanggal Efektif	10 September 2025
Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP</p> <p>DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM. Pembina Utama Muda NIP. 19710125 199503 1 001</p>
Nama SOP	Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 07 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/78/KEP/435.013/2025 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik.

KETERKAITAN :

1. SOP Pengelolaan Informasi
2. SOP Pelayanan Konsultasi
3. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer;
2. Printer;
3. Alat Tulis Kantor;
4. Handphone;
5. GPS (Global Positioning System)
6. Jaringan Internet;

PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSEDUR IZIN RENCANA TAPAK/SITEPLAN PERUMAHAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Muku Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Dinsos P3A	Kepala Dinsos P3A	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melengkapi berkas sesuai persyaratan dan menyerahkan berkas permohonan ke Petugas Dinsos P3A;					Berkas Permohonan	5 Menit	Penyerahan berkas permohonan	Pemohon datang ke MPP
2	Petugas Dinsos P3A mengecek kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon;					Berkas Permohonan	5 Menit	Verifikasi Kelengkapan Berkas	
3	Dinsos P3A melakukan survey lapangan;					Berkas Permohonan	1-2 Hari	Survey Lapangan oleh petugas Dinsos P3A	
4	Setelah permohonan sudah sesuai, maka tim teknis akan membuat Surat Rekomendasi untuk penerbitan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;					Hasil Survey Lapangan	5 Menit	Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang	
5	Kepala Dinsos P3A melakukan TTE Surat Rekomendasi untuk penerbitan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;					Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Hari	Surat Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang yang diTTE kepala Dinsos P3A	
6	Kepala DPMPTSP melakukan TTE Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang yang sudah lengkap dan sesuai.					Surat Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang yang diTTE kepala Dinsos P3A	1 Hari	Surat Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang yang diTTE kepala Dinsos DPMPTSP	
7	Izin terbit dan pemohon dapat mengambil izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.					Surat Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Menit	Penyerahan Surat Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP



DR. ROBB RAHMAN RIADI, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001